



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 75 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
DAN PAJAK HIBURAN
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara tertib, perlu mengatur sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.

6. Badan ...

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
13. Pajak Restoran, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan ...

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, terdiri dari :

- a. objek pajak;
- b. pendaftaran wajib pajak;
- c. dasar pengenaan pajak;
- d. kewajiban pembukuan;
- e. masa pajak;
- f. pemungutan pajak;
- g. pembayaran, jatuh tempo pembayaran, dan tempat pembayaran;
- h. pemberian pengurangan, keringanan serta pembebasan pajak;
- i. pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- j. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- k. penghapusan piutang Pajak; dan
- l. pemeriksaan.

BAB III
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang meliputi :
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. losmen;
 - d. gubug pariwisata;
 - e. wisma;
 - f. pesanggrahan;
 - g. rumah penginapan dan sejenisnya;
 - h. villa;
 - i. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); dan
 - j. rumah petak/kontrakan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) petak.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Pasal 4

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung; dan
 - f. jasa boga/catering.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 5

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkus, akrobat dan sulap;
 - f. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - i. pertandingan olahraga.
- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah seluruh jenis aktifitas untuk memamerkan/memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran antara lain pameran produk tertentu, hasil pembangunan, satwa, obyek wisata hasil rekayasa, hasil keterampilan/keahlian.
- (4) Golf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sewa lapangan golf (*green fee*) dan arena latihan golf (*driving range*).
- (5) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah kegiatan menonton ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan didalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran.
- (6) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, *outbound*, *paint ball*, dan sebagainya.
 - b. Permainan ketangkasan mekanik seperti *pin ball*, *kiddyride*, permainan mesin koin, bom-bom car, gokar, ATV, dan sebagainya.

c. permainan ...

- c. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sebagainya.
- d. wisata air termasuk *water boom*, *water park*, dan sebagainya

BAB IV

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau restoran dan/atau menyelenggarakan hiburan wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak daerah.
- (2) Mengusahakan hotel dan/atau restoran dan/atau menyelenggarakan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. terpusat, dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di wilayah daerah;
 - b. cabang, dimana tempat usaha berada di wilayah daerah sedangkan kantor administrasinya berada di luar wilayah daerah atau tempat usaha yang berada di wilayah daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak;
 - c. segmentasi pasar, dimana pengusaha hotel/restoran atau penyelenggara hiburan melakukan kontrak penjualan produk secara berkala dengan orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah dan produk tersebut dinikmati di wilayah daerah.
- (3) Pendaftaran wajib pajak dilakukan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau badan tersebut didaftarkan secara sepihak oleh Dinas menjadi wajib pajak.
- (5) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan atau menolak untuk didaftarkan sebagai wajib pajak, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran orang pribadi atau badan menjadi wajib pajak menggunakan formulir pendaftaran beserta lampirannya.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fotokopi identitas/akta pendirian perusahaan, serta dokumen perizinan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal persyaratan pendaftaran telah dipenuhi, maka diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh hotel/restoran/penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran dari instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota yang menikmati pelayanan dari hotel/restoran/penyelenggara hiburan.
- (3) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. *service charge* yang dibebankan kepada konsumen;
 - b. potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada konsumen.
- (4) Pajak hotel/pajak restoran/pajak hiburan dari potongan harga dan tiket cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibebankan kepada konsumen.
- (5) Dalam hal pajak hotel/pajak restoran/pajak hiburan dari potongan harga dan tiket cuma-cuma tidak dibebankan kepada konsumen, maka pajak terutang menjadi tanggungan wajib pajak.
- (6) Cara perhitungan pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak sebagai berikut :

Tarif Hotel/Restoran/Hiburan	: Rp xxx
Service Charge	: <u>Rp xxx</u> +
Jumlah	: Rp xxx
Pajak Hotel/Restoran/Hiburan ...% x Jumlah	: Rp xxx

BAB VI

KEWAJIBAN PEMBUKUAN

Pasal 9

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang laporan arus kas secara periodik sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (4) Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MASA PAJAK

Pasal 10

- (1) Masa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak pembayaran diterima atau seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal wajib pajak merupakan pemenang atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka masa pajaknya adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pemerintah daerah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Perhitungan Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Wajib Pajak perorangan, SPTPD harus ditandatangani oleh pemilik atau pengelola.
- (5) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri Surat Kuasa.

Pasal 12

- (1) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan atau pencatatan harus dilengkapi dengan laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya diantaranya laporan penjualan, nota penjualan atau karcis/tiket/harga tanda masuk.
- (2) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyajikan rincian penjualan/penerimaan wajib pajak secara periodik.

Pasal 13

- (1) Penggunaan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan setelah diproporasi oleh Dinas.
- (2) Untuk melakukan proporasi, wajib pajak menyampaikan permohonan proporasi secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang akan digunakan per triwulan pada tahun berjalan.
- (3) Nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang telah diproporasi namun tidak digunakan dalam tahun berjalan harus dimusnahkan.
- (4) Pemusnahan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan syarat :
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas;
 - b. disaksikan oleh aparatur dari Dinas;
 - c. dituangkan dalam berita acara pemusnahan benda berharga.

Pasal 14

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dinas menerbitkan surat teguran.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa disampaikan yang diakibatkan oleh sesuatu keadaan seperti bencana alam atau bencana sosial, maka Wajib Pajak dapat mengajukan penangguhan batas waktu penyampaian SPTPD dengan melampirkan surat keterangan dari Wajib Pajak yang disahkan oleh aparat setempat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib pajak merupakan pemenang atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka besarnya pajak terutang dihitung oleh Dinas berdasarkan nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kontrak sebagai dasar pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua

Pemungutan Pajak

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Pejabat dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada pejabat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang terutang setelah 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Proses penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

BAB VIII

PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pajak terutang yang dihitung sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, wajib dibayar paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak terutang yang ditetapkan oleh dinas dengan menggunakan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, wajib dibayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja hari berikutnya.
- (4) Wajib pajak membayar pajak terutang ke rekening kas umum daerah melalui bank umum atau bendahara penerimaan dengan menggunakan formulir SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (5) Bank umum dan bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan giro bilyet atau giro tunai pencairannya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya tanpa dikenakan denda.
- (3) Apabila ada keterlambatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan teknis perbankan maka wajib pajak harus melampirkan bukti atau keterangan dari bank yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib pajak merupakan pemenang atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka :
 - a. jumlah pajak terutang dicantumkan dalam formulir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai pengurang jumlah pembayaran yang akan diterima oleh wajib pajak;
 - b. pembayaran pajak dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening belanja yang tercantum dalam SP2D ke rekening pajak daerah;
 - c. jumlah yang dipindahbukukan sebesar jumlah yang tercantum dalam SP2D.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh kas daerah dan diperlakukan sebagai setoran dari wajib pajak.

Pasal 24

Berdasarkan setoran dari wajib pajak, bank umum atau bendahara penerimaan menerbitkan bukti setor berupa SSPD.

BAB IX

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN PAJAK

Paragraf Kesatu

Pengurangan Pajak

Pasal 25

- (1) Berdasarkan kewenangannya, Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan pengurangan pajak terutang.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk membayar seluruh pajak terutang;
 - b. adanya ...

- b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan investasi daerah, pengembangan pariwisata daerah, dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan pemberian pengurangan pajak.

Paragraf Kedua

Keringanan

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan keringanan pembayaran pajak terutang.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembayaran pajak secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian angsuran/cicilan/penundaan.

Paragraf Ketiga

Pembebasan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan kewenangannya, Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan pembebasan pajak terutang.
- (2) Pembebasan pajak terutang diberikan kepada wajib pajak yang :
 - a. baru mendirikan usaha dengan omset kurang dari Rp 50.000.000 perbulan, diberikan pembebasan masa pajak selama 6 bulan sejak usahanya mulai beroperasi;
 - b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pejabat yang berwenang;
 - c. terkena bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, diberikan pembebasan pajak sampai usaha wajib pajak beroperasi kembali;

Paragraf Keempat

Pengajuan Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan pajak;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak diproses lebih lanjut.
- (5) Wajib pajak/pemohon harus meminta tanda terima penyampaian permohonan dari Dinas yang akan dijadikan dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan atas permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan adalah stempel pos tercatat.

Pasal 29

- (1) Berkas permohonan yang telah didisposisi oleh pejabat struktural dinas, diserahkan kepada petugas untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengkajian permohonan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme tata naskah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan pajak diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolaknya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Keputusan Kepala Dinas apabila nilai pajak yang terutang sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Keputusan Bupati apabila nilai pajak yang terutang lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan pajak dianggap dikabulkan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat :
 - a. membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB yang tidak benar;
 - d. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Dinas dan Wajib Pajak yaitu :

a. kesalahan ...

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. melampirkan dokumen asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDLB serta dokumen lainnya yang diperlukan dalam mempertimbangkan pembetulan;
 - d. ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Wajib pajak/pemohon harus meminta tanda terima penyampaian permohonan dari Dinas yang akan dijadikan dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan atas permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, dasar penghitungan waktu penerbitan keputusan adalah stempel pos tercatat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan wajib pajak, keputusan diterbitkan oleh Kepala Dinas paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Keputusan Kepala Dinas apabila nilai kelebihan pembayaran sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Keputusan Bupati apabila nilai kelebihan pembayaran lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan keputusan tidak diterbitkan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 35

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah masa kedaluwarsa.
- (3) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak serta denda administrasi dan/atau bunga yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SKPDLB, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, putusan banding, Keputusan Pengurangan, dan Keputusan Pemberian Keringanan.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebelum terjadinya masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila :
 - a. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi pajaknya.

Pasal 36

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (2) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menunjuk aparatur yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Wajib ...

- (3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
 - c. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pengungkapan buku atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Batas waktu untuk mempersiapkan buku atau catatan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pemeriksaan oleh wajib pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipidana atau didenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Terhadap temuan dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara aparaturnya pemeriksa dengan wajib pajak.
- (2) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh aparaturnya pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal wajib pajak tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berita acara hasil pemeriksaan ditandatangani dan ditindaklanjuti oleh kepala dinas.
- (4) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas tindaklanjut berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Dokumen administrasi pelayanan pajak hotel, pajak restoran dan hiburan, meliputi:
 - a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan;
 - b. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Pribadi;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. SPTPD hotel;
 - e. SPTPD restoran;
 - f. SPTPD hiburan;
 - g. SSPD;
 - h. Perjanjian Angsuran/Cicilan/Penundaan Pembayaran;
 - i. Keputusan Pemberian Pengurangan/Pembebasan Pajak;
 - j. STPD;
 - k. SKPDLB;
 - l. SKPDKB; dan
 - m. SKPDKBT.
- (2) Bentuk dokumen administrasi pelayanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd


NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 491 TAHUN 2011

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON